

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi serta mendukung upaya mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2024 yang ditargetkan mencapai Rp. 2.309,9 triliun (Kementerian Keuangan, 2024). Menjadikan penerimaan pajak menjadi sektor yang paling berpengaruh terhadap keuangan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan pajak melalui beberapa sektor ekonomi salah satunya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dari tahun ketahun terjadi kemajuan dalam peningkatan jumlah UMKM di Indonesia (Yuniarta et al., 2021). Pertumbuhan UMKM yang begitu pesat dari tahun ketahun menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor pendukung perekonomian negara. Menurut Purnamawati dan Yuniarta, (2021) salah satu kontribusi dari UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah menjaga stabilitas perekonomian. Menurut Fadilah et al., (2021) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian nasional karena keberadaannya yang sudah tersebar keseluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan UMKM dapat dilihat dari data kementerian koperasi dan UKM di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2023



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan UMKM yang begitu pesat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor UMKM. Pada tahun 2021 pemerintah meresmikan perubahan pada UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Dalam perubahan tersebut terdapat beberapa subjek bahasan salah satunya adalah terkait UMKM. Dimana dalam PP No. 23 Tahun 2018 diatur perubahan tarif PPh final bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Dimana tarif PPh final yang sebelumnya sebesar 1% turun menjadi 0,5%. Melalui kebijakan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor UMKM.

Penerimaan pajak khususnya dari sektor UMKM dapat dilihat dari realisasi penerimaan PPh Final tahun 2018 – 2023 yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan PPh Final Tahun 2018 – 2023
(Triliun)

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Estimasi	Rp86,18	Rp90,09	Rp73,53	Rp98,59	Rp102,96	Rp120,44
2	Realisasi	Rp98,39	Rp94,93	Rp77,59	Rp109,24	Rp131,04	Rp148,81
3	Capaian (%)	114,17%	105,38%	105,53%	110,80%	127,27%	123,56%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2018 – 2023

Berdasarkan data laporan kinerja DJP atas realisasi penerimaan PPh Final Tahun 2018 – 2023 menunjukkan bahwa capaian penerimaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa meningkatnya pertumbuhan UMKM tidak berdampak terhadap penerimaan pajak. Dimana pertumbuhan UMKM yang begitu pesat ini, seharusnya bisa menjadi potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Akan tetapi faktanya pertumbuhan UMKM tidak sejalan dengan penerimaan pajak di Indonesia. Adanya kesenjangan antara pertumbuhan UMKM dengan penerimaan pajak dapat dilihat dari grafik perbandingan antara pertumbuhan UMKM dengan realisasi penerimaan PPh Final tahun 2018 – 2023 yang terjadi di Indonesia.



Sumber: Hasil Perbandingan Sumber Sebelumnya

Gambar 1.2 Perbandingan Pertumbuhan UMKM dan Realisasi Pajak

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 – 2023 penerimaan PPh Final cenderung fluktuatif, sedangkan pertumbuhan pelaku UMKM dari tahun 2018 – 2023 terus mengalami peningkatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya masih sangat rendah. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sering sekali terjadi karena wajib pajak yang tidak ingin membayar kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak cenderung menghindari melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya. Permasalahan terkait ketidakpatuhan wajib pajak ini mendorong peneliti melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dengan mengidentifikasi upaya – upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimana upaya -upaya yang dilakukan pemerintah ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku.

Upaya yang pertama adalah dengan meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Suardana dan Gayatri, (2020) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan pengetahuan perpajakan, wajib pajak akan lebih mudah untuk memahami informasi-informasi terkait kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya kebijakan yakni PP No. 23 tahun 2018 yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan PP 55 tahun 2022.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami perubahan regulasi perpajakan tersebut, baik terkait tarif, jangka waktu pemanfaatan PPh Final, maupun kewajiban administrasi perpajakannya. Kondisi ini tercermin dari berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang secara intensif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti program kelas pajak UMKM, webinar perpajakan, serta asistensi pengisian SPT, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Peningkatan pengetahuan melalui edukasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan menjadi faktor penting dalam mendorong niat dan perilaku patuh wajib pajak.

Sejalan dengan fenomena tersebut, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian oleh Zulma, (2020) serta Suardana dan Gayatri, (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian oleh Yulia et al., (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris, sehingga peran pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM masih relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Upaya pemerintah selanjutnya yaitu dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Maxuel dan Primastiwi, (2021) mengatakan bahwa untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak. Listiyowati et al., (2021) juga mengatakan jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan mengetahui tentang pentingnya membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan dapat meningkat.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh, terutama terkait perubahan regulasi, tata cara penghitungan pajak, serta mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Kondisi tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk secara aktif melakukan berbagai bentuk sosialisasi, seperti penyuluhan langsung kepada pelaku UMKM, kelas pajak, webinar perpajakan, pemanfaatan media sosial, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi UMKM. Selain itu, upaya sosialisasi ini secara formal diperkuat melalui Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE-22/PJ/2007, yang membahas tentang penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan harapan melalui sosialisasi, wajib pajak dapat mengetahui informasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan fenomena tersebut, hasil penelitian empiris menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian oleh Maxuel dan Primastiwi, (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian oleh Listiyowati et al., (2021) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Upaya yang ketiga yang dilakukan pemerintah adalah melalui reformasi kebijakan perpajakan dengan diterbitkannya undang – undang harmonisasi perpajakan (UU HPP) no 7 tahun 2021 dan disahkan pada tanggal 29 oktober 2021 oleh Bapak Presiden Joko Widodo (Hutapea et al., 2023). Dalam UU HPP terdapat salah satu bab yang membahas mengenai pajak penghasilan (PPh) yang berdampak langsung kepada UMKM. Sejalan dengan UU HPP pemerintah juga mengeluarkan kebijakan PP No. 23 tahun 2018 yang mengatur penurunan tarif PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% efektif sejak 1 Juli 2018. Mengingat kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan perilaku wajib pajak, maka persepsi wajib pajak terhadap perubahan tarif pajak menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Pemerintah menurunkan tarif PPh Final UMKM dengan berbagai pertimbangan, salah satunya karena

rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM serta tingginya beban pajak yang dirasakan pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh Final UMKM menimbulkan beragam persepsi di kalangan pelaku UMKM. Sebagian wajib pajak memandang penurunan tarif sebagai kebijakan yang meringankan beban usaha dan memberikan keadilan fiskal, sehingga mendorong kemauan untuk membayar dan melaporkan pajak secara sukarela. Namun, di sisi lain, terdapat pula pelaku UMKM yang masih memiliki persepsi negatif terhadap kebijakan tersebut, antara lain karena kurangnya pemahaman mengenai tujuan penurunan tarif, keterbatasan informasi mengenai jangka waktu pemanfaatan tarif PPh Final, serta kekhawatiran terhadap kewajiban pajak setelah fasilitas tarif tersebut berakhir. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan, melainkan sangat bergantung pada bagaimana wajib pajak memaknai kebijakan tersebut.

Sejalan dengan fenomena tersebut, penelitian oleh Kartikasari dan Yadnyana, (2020) menyatakan bahwa peraturan ini sejatinya dibuat agar dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat terkait dengan perubahan tarif pajak bagi pelaku UMKM. Penelitian terdahulu oleh Efrinal dan Ariyanti, (2022) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Uli. S et al., (2025) juga menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak atas perubahan tarif memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Efektivitas dari upaya – upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi wajib pajak atas perubahan tarif dapat diperkuat dan dilemahkan oleh faktor eksternal lainnya, salah satunya adalah sanksi pajak. Sanksi pajak berlandaskan pada teori kepatuhan, yang memaknai kepatuhan sebagai ketaatan wajib pajak terhadap ketentuan dan norma

perpajakan yang berlaku. Septirani dan Yogantara, (2020) serta Lailiyah dan Andriani, (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya edukatif dan persuasif, seperti peningkatan pengetahuan dan sosialisasi perpajakan, masih terdapat wajib pajak UMKM yang tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajak karena menganggap risiko sanksi yang diterima relatif kecil atau jarang diterapkan. Namun, ketika Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, seperti pengiriman surat teguran, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), serta pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pajak yang tegas dan konsisten dapat memperkuat efek pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak hanya memahami kewajiban pajaknya, tetapi juga menyadari konsekuensi yang akan diterima apabila tidak patuh.

Sejalan dengan fenomena tersebut, penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam. Prayoga et al., (2024) menyatakan bahwa sanksi pajak memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Yuesti et al., (2022) juga menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian oleh Lailiyah dan Andriani, (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi pajak juga dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan kepastian penegakan sanksi tersebut. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi masih relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Menurut Yuniarta dan Purnamawati, (2024), UMKM di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, khususnya

di Bali. Pertumbuhan UMKM di Bali menunjukkan dinamika yang kuat dan terus berkembang, ditandai oleh peran sektor ekonomi lokal yang didukung aktivitas pariwisata, ekowisata, serta perkembangan desa-desa produktif di berbagai kabupaten (Purnamawati, Yuniarta, dan Baskara, 2024). Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi dan pusat perdagangan, jasa, serta pariwisata dipilih menjadi lokasi dari penelitian ini karena lokasi yang strategis dan memiliki konsentrasi pelaku UMKM yang sangat tinggi sehingga perubahan kebijakan perpajakan, termasuk perubahan tarif PPh Final UMKM sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 dan UU HPP memiliki dampak yang signifikan terhadap wajib pajak di wilayah ini. Fadilah et al., (2021) dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa UMKM lebih banyak beroperasi dan berkembang di pusat kota, sehingga daerah seperti Denpasar menjadi lokasi strategis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan bagi UMKM.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dilakukan di Denpasar karena kota ini merupakan salah satu wilayah dengan tingkat implementasi sosialisasi perpajakan yang aktif, baik oleh KPP Pratama Denpasar Timur maupun Denpasar Barat. Sosialisasi terkait UU HPP, perubahan tarif PPh Final, serta kewajiban perpajakan UMKM secara rutin dilakukan melalui kelas pajak, penyuluhan tatap muka, media digital, dan konsultasi langsung. Hal ini sejalan dengan temuan dari Natalina et al., (2024), yang menyatakan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan perlu diuji pada daerah yang memiliki intensitas interaksi tinggi antara otoritas pajak dan wajib pajak, karena daerah tersebut mampu mencerminkan variasi persepsi, pemahaman, dan respons wajib pajak secara lebih jelas. Dengan demikian, Denpasar merupakan lokasi ideal untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan, sosialisasi, dan persepsi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan UMKM setelah diberlakukannya perubahan tarif pajak.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengujian secara parsial pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi wajib pajak atas perubahan tarif PPh Final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memasukkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Berbeda dengan

penelitian terdahulu seperti Yulia et al., (2020) yang hanya meneliti pengetahuan dan sosialisasi atau penelitian oleh Efrinal dan Ariyanti, (2022), yang berfokus pada persepsi atas PP 23 Tahun 2018 tanpa memasukkan variabel moderasi, penelitian ini memiliki kebaruan dengan meneliti ketiga variabel tersebut dan menambahkan sanksi pajak sebagai faktor eksternal yang berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel. Selain itu, hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang menguji hubungan tersebut setelah diberlakukannya UU HPP khususnya di Denpasar. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi memberikan bukti empiris baru mengenai efektivitas kebijakan perpajakan UMKM pasca perubahan tarif, sekaligus mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum banyak dieksplorasi pada tingkat daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, bisa diidentifikasi permasalahan penelitian yakni:

1. Terdapat kesenjangan antara pertumbuhan UMKM dengan realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak.
2. Adanya perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu (*research gap*) terkait variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya kesenjangan antara pertumbuhan UMKM dengan realisasi penerimaan pajak khususnya sektor UMKM tidak lepas dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah guna menghindari pembahasan yang melebar dan menyimpang. Sehingga penelitian ini hanya akan mengidentifikasi pengaruh dari pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak atas perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi khususnya di kota Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah persepsi wajib pajak atas perubahan tarif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah sanksi pajak memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah sanksi pajak memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Apakah sanksi pajak memperkuat pengaruh persepsi wajib pajak atas perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi oleh sanksi pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi oleh sanksi pajak.

6. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi oleh sanksi pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan terkait teori-teori yang sudah ada dalam membantu memecahkan masalah yang menjadi objek dalam penelitian. Dimana penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan pengaruh *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan mengintegrasikan sanksi pajak sebagai variabel eksternal (*moderating variable*) yang menginteraksi faktor *behavioral beliefs* (pengetahuan dan persepsi tarif) serta *normative beliefs* (sosialisasi). Penelitian ini juga diharapkan mampu mengisi gap penelitian terdahulu terkait kelangkaan literatur akuntansi keperilakuan perpajakan yang menguji dampak simultan dari masa transisi regulasi PP No. 23 Tahun 2018 ke PP No. 55 Tahun 2022 di tingkat daerah, khususnya di Kota Denpasar.

2. Manfaat praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan berpikir mahasiswa terkait permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai instrumen evaluasi strategis berbasis data empiris untuk memetakan bahwa edukasi pajak konvensional tidak lagi bisa disamaratakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi fungsional penyuluh pajak dalam menyusun program kerja yang disesuaikan dengan kondisi pelaku UMKM.

3) Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan advokasi informasi mengenai pentingnya peningkatan *tax literacy* mandiri, sehingga pelaku usaha tidak sekadar memiliki NPWP sebagai pemenuhan syarat formalitas administrasi, melainkan mampu melakukan rekonsiliasi fiskal dan perhitungan pajak secara mandiri, jujur, dan akurat.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi penulis selanjutnya agar penelitian ini dapat terus berkembang lebih baik

